



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SALEH EFENDI BIN H. BACO**;
Tempat lahir : Penajam;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Lama Penajam RT.10 Kelurahan Penajam
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Saudara Ideham Alaik, S.H., S.Ag., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Hukum Posbakumadin yang beralamat di Jalan Propinsi Km.6 Rt.04 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj, tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SALEH EFENDI Bin H. BACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SALEH EFENDI Bin H. BACO dengan pidana penjara 6 (Enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) jenis sabu-sabu dengan berat bruto /ditimbang beserta bungkus plastiknya dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, disisihkan seluruhnya untuk dipergunakan untuk uji laboratorium forensik BPOM Samarinda dan terdapat sisa laboratorium dengan berat netto 660,40 mg;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali telah melakukan perbuatan tersebut, kemudian memohonkan agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH EFENDI Bin H. BACO, Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Rt. 025 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 14.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa di datangi oleh Sdri. ANI (DPO). Kemudian Sdri. ANI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabbu-Sabu dan Sdri. ANI (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- kepada Terdakwa dan berpesan bahwa dari uang sebesar Rp.1.600.000,- tersebut sebanyak Rp1.500.000,- untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan sebesar Rp100.000,- untuk Terdakwa membeli rokok. Lalu setelah menerima uang tersebut sekira pukul 14.10 wita Terdakwa berangkat menuju rumah Sdra. ADI (DPO) yang terletak di daerah pasar lama Kec. Penajam untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu pesanan Sdri. ANI (DPO). Kemudian setibanya di rumah Sdra. ADI (DPO) pukul 14.15 wita Terdakwa langsung bertemu dengan Sdra. ADI (DPO) lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. ADI (DPO) "berapa satu gram nya" lalu Sdra. ADI (DPO) menjawab "satu enam" lalu Terdakwa berkata "cuman ada lima belas ini" lalu Sdra. ADI (DPO) menjawab "Yasudah ndapapa". Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- tersebut kepada Sdra. ADI (DPO). Setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian Sdra. ADI (DPO)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Prj



menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Sdra. ADI (DPO) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor : 211/11082.00/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam yaitu Romi Chandra Prayoki dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus poket serbuk butiran putih dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.11.22.656 tertanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang bertanda tangan atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkotika jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/387/XI/RES.4.2./2022 tanggal 14 November 2022 milik Terdakwa MUHAMMAD SALEH EFENDI BIN H.BACO (Alm) berupa 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dalam kemasan amplop coklat bersegel dan berlabel merah, dan diberi nomor kode contoh: 389LMN2022 dengan jumlah sample 688,40 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pengujian yaitu 660,40 mg;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH EFENDI Bin H. BACO, Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul 14.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Rt. 025 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut diatas, setelah Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu kepada Sdra. ADI (DPO) dan Sdra. ADI (DPO) menerima uang dari Terdakwa tersebut kemudian Sdra. ADI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Sdra. ADI (DPO) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa. Namun sekira pukul 14.30 wita pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, Tedakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian di pinggir jalan yang terletak di RT 025 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa, dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang Terdakwa gunakan. Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor : 211/11082.00/2022 tanggal 09 November 2022 yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam yaitu Romi Chandra Prayoki dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus poket serbuk butiran putih dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.11.22.656 tertanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang bertanda tangan atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/387/XI/RES.4.2./2022 tanggal 14 November 2022 milik Terdakwa MUHAMMAD SALEH EFENDI BIN H.BACO (Alm) berupa 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dalam kemasan amplop coklat bersegel dan berlabel merah, dan diberi nomor kode contoh: 389LMN2022 dengan jumlah sample 688,40 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pengujian yaitu 660,40 mg;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin**, dibawah sumpah seusai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama tim opsional Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 14.30 WITA di pinggir jalan daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedapatan membawa dan menguasai 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu pada kantong saku depan bagian kanan celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa awal mulanya, Saksi bersama dengan tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sering terjadi tindak kejahatan transaksi jual-beli Narkotika, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WITA Saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan dekat gang samping klinik Venus daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Saksi bersama tim mendatangi seseorang tersebut dan diketahui orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada pada kantong saku depan bagian kanan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Terdakwa mengaku bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara memesan dari Saudara Adi yang beralamat di daerah Pasar Lama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan kepada Saudara Ani;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan penyelidikan, namun tidak dapat menemukan Saudara Ani dan Saudara Adi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya Terdakwa dinyatakan reaktif (+) pengguna Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah membantu Saudara Ani mendapatkan Narkotika jenis sabu agar Terdakwa dapat keuntungan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis dan mendapatkan upah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **Saksi Aditty Refsy Yusuf bin Abdul Munif**, dibawah sumpah seusai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama tim opsional Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 14.30 WITA di pinggir jalan daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedapatan membawa dan menguasai 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu pada kantong saku depan bagian kanan celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa awal mulanya, Saksi bersama dengan tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sering terjadi tindak kejahatan transaksi jual-beli Narkotika, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WITA Saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan dekat gang samping klinik Venus daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Saksi bersama tim mendatangi seseorang tersebut dan diketahui orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeladahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada pada kantong saku depan bagian kanan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Terdakwa mengaku bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara memesan dari Saudara Adi yang beralamat di daerah Pasar Lama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan kepada Saudara Ani;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan penyelidikan, namun tidak dapat menemukan Saudara Ani dan Saudara Adi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya Terdakwa dinyatakan reaktif (+) pengguna Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah membantu Saudara Ani mendapatkan Narkotika jenis sabu agar Terdakwa dapat keuntungan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis dan mendapatkan upah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 14.30 WITA di pinggir jalan dekat Klinik Venus daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh Saudara Ani yang meminta agar Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Saudara Ani, kemudian Terdakwa menanyakan berapa jumlah yang akan dibelikannya tersebut, lalu Saudara Ani mengatakan bahwa ada uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus) dengan rincian bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) untuk uang rokok atau upah bagi Terdakwa, selanjutnya Saudara Ani menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi rumah Saudara Adi yang terletak di daerah pasar lama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 14.15 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saudara Adi, lalu Terdakwa mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Adi, setelah itu Saudara Adi menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan poket narkotika tersebut ke kantong saku depan bagian kanan celananya, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya, kemudian sekira jam 14.30 WITA, Terdakwa turun dari motor di pinggir jalan samping klinik Venus daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, hendak berjalan kaki masuk ke gang samping klinik venus tersebut, tiba-tiba beberapa orang Petugas Polisi datang menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada kantong saku celana bagian kanan depan yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Adi untuk Saudara Ani, selanjutnya Petugas Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang didapatkan dari Saudara Ani sebagai upah atau uang lebih dari pembelian Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut akan diberikan kepada Saudara Ani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai, membeli, menyimpan, menerima dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya positif (+) pengguna sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membantu Saudara Ani mendapatkan Narkotika jenis sabu agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli dan alat bukti lainnya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang juga terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Laporan hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Botung Penajam Paser Utara dengan nomor lab 23841/ILPK/RSUD/RAPB/XI/2022 tanggal 8 November 2022 atas nama Muhammad Saleh dengan kesimpulan pasien Reaktif (+) Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian Cabang Penajam Nomor: 211/11082.00/2022 tanggal 9 November 2022 yang ditandatangani oleh Romi Candra Prayoki selaku pimpinan cabang Penajam dan ditandatangani oleh Daniel Cornelius dan Terdakwa, bahwa berat kotor barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih adalah 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram sedangkan berat bersih adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.11.22.656 tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: POL,22,11,M,379 adalah positif mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, disisihkan seluruhnya untuk dipergunakan untuk uji laboratorium forensik BPOM Samarinda dan terdapat sisa laboratorium dengan berat netto 660,40 mg;
2. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 14.30 WITA di pinggir jalan dekat Klinik Venus daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awal mulanya, Saksi Arif dan Saksi Adittyta bersama dengan tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sering terjadi tindak kejahatan transaksi jual-beli Narkotika, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, Saksi Arif dan Saksi Adittyta bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WITA Saksi Arif dan Saksi Adittyta melihat seseorang yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan dekat gang samping klinik Venus daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Saksi Arif dan Saksi Adittyta bersama tim mendatangi seseorang tersebut dan diketahui orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Arif dan Saksi Adittyta melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada pada kantong saku depan bagian kanan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Saksi Arif dan Adittyta mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Adi untuk diserahkan kepada Saudara Ani;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Petugas Polisi yakni Saksi Arif dan Saksi Aditya bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Arif dan Saksi Aditya bersama tim melakukan pengembangan penyelidikan, namun tidak dapat menemukan Saudara Ani dan Saudara Adi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai, membeli, menyimpan, menerima dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan reaktif (+) Methamphetamine berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Botung Penajam Paser Utara dengan nomor lab 23841/ILPK/RSUD/RAPB/XI/2022 tanggal 8 November 2022;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian Cabang Penajam 211/11082.00/2022 tanggal 9 November 2022, bahwa berat kotor barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih adalah 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram sedangkan berat bersih adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.11.22.656 tanggal 17 November 2022, yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membantu Saudara Ani mendapatkan Narkotika jenis sabu agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan pidana (delik);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Muhammad Saleh Efendi bin H.Baco dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata juga bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam unsur dakwaan ini adalah tepat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur 'setiap orang' telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian 'tanpa hak' mengacu pada suatu perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan yang dimilikinya atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pengertian tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah '*wederrechtelijk*'. Dengan merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Drs.P.A.F.Lamin tang, S.H., bahwa *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian yakni: bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Berdasarkan perkembangan doktrin, ajaran 'melawan hukum' dalam konteks hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, sifat melawan hukumnya hanya dapat dihapuskan oleh undang-undang melalui proses pencabutan oleh undang-undang atau dekriminalisasi. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang dan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada hukum yang tertulis (undang-undang) saja tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Hapusnya sifat melawan hukum perbuatan yang memang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dapat dihapuskan dengan ketentuan dari undang-undang dan dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, yakni pengertian tanpa hak dan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki definisi yang lebih khusus, yakni tanpa izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini yang berwenang berkaitan dengan Narkotika yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku);

Menimbang, bahwa bahwa dalam unsur pasal ini terdapat beberapa perbuatan yang artinya sebagai berikut: yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu barang atau suatu hal lainnya, kemudian arti dari 'menyimpan' adalah menaruh suatu barang di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, selanjutnya pengertian 'menguasai' adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu (barang atau lainnya) dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah tindakan menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I merujuk pada penggolongan jenis Narkotika yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian dari bentuk tanaman dan bukan tanaman adalah mengacu pada jenis dan bentuk Narkotika itu sendiri, apakah berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintesis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dakwaan ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu elemen perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 14.30 WITA di pinggir jalan dekat Klinik Venus daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena kedatangan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awal mulanya, Saksi Arif dan Saksi Aditty bersama dengan tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sering terjadi tindak kejahatan transaksi jual-beli Narkotika, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, Saksi Arif dan Saksi Aditty bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 WITA Saksi Arif dan Saksi Aditty melihat seseorang yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan dekat gang samping klinik Venus daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Saksi Arif dan Saksi Aditty bersama tim mendatangi seseorang tersebut dan diketahui orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Arif dan Saksi Aditty melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada pada kantong saku depan bagian kanan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Saksi Arif dan Aditty mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Adi untuk diserahkan kepada Saudara Ani;

Menimbang, bahwa setelah Petugas Polisi yakni Saksi Arif dan Saksi Aditya bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Arif dan Saksi Aditya bersama tim melakukan pengembangan penyelidikan, namun tidak dapat menemukan Saudara Ani dan Saudara Adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai, membeli, menyimpan, menerima dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan reaktif (+) Methamphetamine berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan urine Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Botung Penajam Paser Utara dengan nomor lab 23841/ILPK/RSUD/RAPB/XI/2022 tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian Cabang Penajam 211/11082.00/2022 tanggal 9 November 2022, bahwa berat kotor barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih adalah 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram sedangkan berat bersih adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.11.22.656 tanggal 17 November 2022, yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar telah dengan sengaja menguasai 1 (satu) paket dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam kategori golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bruto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram sedangkan berat bersih adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram tanpa alas hak yang sah atau izin dari pejabat atau instansi yang berwenang,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa lakukan di pinggir jalan dekat Klinik Venus daerah Rt.025 Kelurahan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu unsur kedua dakwaan alternatif kedua ini yakni 'tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan telah dianggap patut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara dan telah dianggap patut bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan telah dianggap patut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, disisihkan seluruhnya untuk dipergunakan untuk uji laboratorium forensik BPOM Samarinda dan terdapat sisa laboratorium dengan berat netto 660,40 mg, yang merupakan barang berbahaya dan dikhawatirkan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan sosial;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri serta 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa di atas, kemudian dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi pemidanaan tidak semata-mata ditujukan sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan bertentangan dengan hukum. Selain itu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya masa pidana penjara dan denda yang ditetapkan dalam amar putusan serta pidana pengganti apabila denda tidak dapat dibayarkan, dinilai telah patut dan memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SALEH EFENDI BIN H.BACO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, disisihkan seluruhnya untuk dipergunakan untuk uji laboratorium forensik BPOM Samarinda dan terdapat sisa laboratorium dengan berat netto 660,40 mg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rihat Satria Pramuda, S.H., dan Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Sudarmadi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pnj